



Kecamatan Bringin

Pemerintah Kab. Semarang / Kecamatan Bringin

kartu Identitas Anak

No. SK :

Persyaratan

1. Foto copy Akta Kelahiran
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK)
3. Pas foto 4 x 6 (untuk anak usia 5 tahun keatas)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengajukan Berkas FC Akta, KK, dan Foto 4x6
2. Diproses ajukan data ke Ducapil Pusat untuk di process
3. Proses 1 hari kerja

Waktu Penyelesaian

24 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Identitas Anak (KIA)

Pengaduan Layanan

Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) untuk anak dibawah usia 17 tahun